

No : 277/PM.00.02/K.SB-19/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Solok, 23 Oktober 2024

Kepada Yth.
Ketua Baznas Kota Solok

di -
Solok

A. **Dasar Hukum**

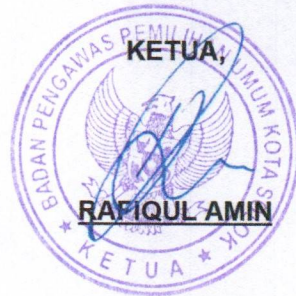
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Surat Edaran dari Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Netralitas Bagi Anggota Baznas, Pimpinan Baznas Provinsi, Pimpinan Baznas Kabupaten/Kota, Pimpinan Lembaga Amil Zakat, Dan Amil Pelaksana pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah, Anggota Legislatif, dan Presiden dan Wakil Presiden.

B. Sebagai bentuk pencegahan Bawaslu Kota Solok menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan pada poin A, maka Pimpinan BAZNAS Kota Solok dan Amil Pelaksana BAZNAS Kota Solok harus:
 - a. *Menjaga netralitas dari pengaruh partai politik, dengan:*
 - 1) Tidak menjadi anggota partai politik;
 - 2) Tidak ikut serta dalam kampanye politik baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media apapun; dan
 - 3) Tidak menyatakan dukungan secara terbuka terhadap partai politik dan/atau pasangan calon peserta pemilihan serentak tahun 2024.

- b. Mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Pimpinan BAZNAS Kota Solok atau Amil Pelaksana BAZNAS Kota Solok apabila bermaksud ikut serta dalam kegiatan politik praktis;
- c. Melaksanakan dan mensosialisasikan Surat Edaran Ketua BAZNAS;
- d. Memberikan kesempatan kepada Amil Zakat untuk melaksanakan hak pilihnya secara bebas dengan tetap menjaga netralitas;
- e. Melakukan pengawasan kepada Amil Zakat sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye agar tetap menaati peraturan perundang-undangan;
- f. Melakukan tindakan dengan melaporkan dan mengkoordinasikan dengan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok sesuai kewenangan yang diatur dalam perundang-undangan.

Demikian Imbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sumatera Barat